



SABANGKA ABDIMAS

Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka

<https://doi.org/10.62668/sabangka.v1i02.39>

MEKANISME PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM AKIBAT KETERBATASAN EKONOMI OLEH UPTD PPA KOTA BAUBAU

La Ode Dedi Abdullah*,
Endang Tri Pratiwi²

¹ Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Buton, Indonesia

² Fakultas Ekonomi, Universitas
Muhammadiyah Buton, Indonesia

Article History

Received : 08 Februari 2022

Revised : 23 Februari 2022

Accepted : 01 Maret 2022

Available Online : 30 Maret 2022

*Corresponding Author :

Nama : La Ode Dedi Abdullah

Email : laodedediabdullah92

@gmail.com

Licensed Under a Creative
Commons Attribution 4.0
International License



Abstrak

Pelaksanaan diversifikasi mengacu pada kewenangan dari penegak hukum untuk mengambil tindakan salah satu tindakan kebijakan untuk menangani atau menyelesaikan masalah tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak. Tindakan yang biasanya dapat diambil oleh aparat penegak hukum misalkan menghentikan kasusnya atau tidak melanjutkan proses kasusnya ke proses peradilan melainkan dikembalikan ke masyarakat untuk melakukan aktivitas sosial di lingkungan dimana dia berada. Pertama, mekanisme pemberian pendampingan guna memberikan perlindungan hukum kepada Anak berhadapan dengan hukum oleh UPTD PPA Kota Baubau mulai dari menerima pengaduan secara langsung, secara tidak langsung dan penjangkauan korban. Dan kedua, Kendala Yang Dihadapi Oleh UPTD PPA Kota Baubau Dalam Memberikan Pendampingan Guna Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum diantaranya adalah kendala regulasi daerah tentang perlindungan anak yang belum ada, kendala internal (Jumlah Anggota UPTD PPA yang terbatas, Kapasitas anggota UPTD PPA yang masih minim, Regulasi Daerah tentang Perlindungan Anak belum ada, Sarana dan Prasarana serta anggaran yang terbatas. Dan Kendala eksternalnya adalah pandemi covid 19, faktor jarak yang jauh dan kesadaran dan kemauan korban untuk melaporkan kasus yang di hadapi.

Kata Kunci: Anak, Korban, Tindak Pidana, Pencabulan

Abstract

The implementation of diversion refers to the authority of law enforcement to take one of the policy actions to deal with or resolve the problem of criminal acts that have been committed by children. actions that can usually be taken by law enforcement officers, for example stopping the case or not continuing the case process to the judicial process but returning it to the community to carry out social activities in the environment where they are located. First, the mechanism for providing assistance to provide legal protection to children in conflict with the law by UPTD PPA Baubau City began from receiving complaints directly, indirectly and outreach to victims. And secondly, the obstacles faced by the Baubau City UPTD PPA in providing assistance to provide legal protection to children in conflict with the law, among others, are regional regulations concerning child protection that do not yet exist, internal constraints (limited number of UPTD PPA members, limited capacity of UPTD PPA members). still minimal, Regional Regulations on Child Protection do not yet exist, limited facilities and infrastructure and budget. And the external constraint is the covid 19 pandemic, the long distance factor and the awareness and willingness of victims to report cases they are facing.

Keywords: Children, Victims, Crime, Obscenity

PENDAHULUAN

bangsa berada dipundak anak yang ada pada generasi sekarang dan generasi mendatang. Kaitannya dengan pemimpin yang akan datang. Seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini yang begitu cepat, banyak ditemukan anak-anak yang telah melakukan tindak pidana, bahkan berani melakukan tindak pidana yang berat bahkan sudah ada anak yang menajdi pelaku residivis yang artinya telah melakukan tindak pidana lebih dari satu kali. Sangat disayangkan jika anak-anak harusnya menjadi masadepan bangsa namun harus berhadapan dengan proses hukum yang akan mengadilinya.

Menurut Badan Pemasaryakatan (BAPAS) Kota Baubau, sepanjang tahun 2021 terdapat lebih dari 12 anak yang disangka telah melakukan tindak pidana, baik itu kejahatan maupun pelanggaran. Dilihat dari data jumlah anak yang berstatus berhadapan dengan hukum mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 berjumlah 7 anak, pada tahun 2020 berjumlah 10 anak dan pada tahun 2021 berjumlah sebanyak 12 anak. Penyelesaian perkara anak di indonesia sejauh ini tetap menggunakan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan pidana anak yang memperhatikan perlindungan hukum kepada anak yang menajdi pelaku ataupun korban dalam setiap tindak pidana.

Berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, masalah pidana anak harus atau wajib di upayakan diversi atau penyelesaian tindak pidana anak di luar pengadilan, diantaranya baik itu secara litigasi ataupun secara non litigasi. Secara litigasi dilakukan dengan diterapkannya diversi baik itu ditingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan tentunya dengan menghadirkan lembaga-lembaga terkait dan tak kalah pentingnya dalah menghadirkan orang tua dari anak yang menjadi pelaku maupun korban dalam suatu tindak pidana. Begitupun dengan metode non litigasi cara yang dapat ditempuh adalah penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan yang tentunya dalam penyelesaiannya melibatkan tokoh masyarakat, keluarga dan pihak ketiga yang lebih berkompoten dan menjadi penengah dalam penyelesaian tindak pidana anak.

Tujuan di laksankannya diversi ini merupakan perwujudan dari restoratif justice/keadilan restoratif yang diwajibkan untuk dilakukan dalam pelaksanaan penyelesaian tindak pidana anak. Salah satu tujuan dari keadilan restoratif ini adalah untuk menghindarkan anak dari proses pengadilan yang dapat memberikan dampak trauma secara psikologis. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ini tujuannya adalah agar setiap anak nantinya mampu mengembangkan tanggungjawab dalam rangka melangsungkan hidup dan eksistensinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik itu memberikan anak kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun socialnya dengan catatan sang anak mendapatkan jaminan terhadap hidupnya tanpa diskriminasi.

Berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, definisi anak yang melanggar hukum dapat dibagi menjadi tiga kategori, diantaranya adalah :

1. Anak yang melanggar hukum/pelaku tindak pidana
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran
3. Anak yang menjadi saksi sebuah tindak pidana.

Berangkat dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembuat undang-undang bermaksud untuk mengkombinasikan dan mengelaborasi pengertian anak yang sedang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Didalam undang-undang tidak ada definisi anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi menurut penjelasannya semua anak yang dalam keadaan berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan secara hukum. Penerapan dari diversifikasi salah satu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anak yang sedang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan. Selain itu tujuan dilaksanakannya diversifikasi kepada setiap tindak pidana anak tujuannya adalah untuk menghindarkan anak dari proses peradilan, sehingga sedapat mungkin menghindarkan anak dari stigmatisasi atau penghinaan bagi anak telah melanggar hukum yang berlaku dan berharap anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara alami seperti sebelumnya.

Pelaksanaan diversifikasi mengacu pada kewenangan dari penegak hukum untuk mengambil tindak salah satu tindakan kebijakan untuk menangani atau menyelesaikan masalah tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak. tindak yang biasanya dapat diambil oleh aparat penegak hukum misalkan mengehentikan kasusnya atau tidak melanjutkan proses kasusnya ke proses peradilan melainkan dikembalikan kemasyarakat untuk melakukan aktifitas sosial dilingkungan dimana dia berada.

Berawal dari serangkaian permasalahan tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang telah dijabarkan diatas, tentunya semua pihak harus mengambil peran guna menyelamatkan anak-anak dari tindak pidana guna penyelamatan anak bangsa yang akan akan menjadi penerus kelangsungan peradaban sebuah negara. Instansi penegak hukum khususnya kepolisian, kejaksaan dan pengadilan menjadi instansi terdepan dalam mengambil peran terkait perlindungan anak dengan menerapkan konsep restoratif justice ini. Kepolisian merupakan instansi paling terdepan dalam penyelesaian tindak pidana anak. Namun yang menjadi konsen dari penelitian ini adalah bukan instansi kepolisian, kejaksaan ataupun pengadilan, namun yang akan dibahas melainkan peran dari instansi pemerintah daerah khususnya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota (UPTD PPA) Baubau yang berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Baubau.

Salah satu tupoksi UPTD PPA adalah melindungi perempuan dan anak. berdasarkan undang-undang perlindungan anak, maka UPTD PPA menjadi instansi

terkait yang memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan upaya perlindungan kepada anak. olehnya ini UPTD PPA memiliki tugas besar dalam memastikan anak yang berhadapan dengan hukum ini mendapatkan perlindungan dalam proses penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan restoratif justice dengan menerapkan diversifikasi, perlindungan ini baik perlindungan hukum, psikis, kesehatan dan mendapatkan edukasi tentang perbuatannya sehingga kedepan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pendampingan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum akibat keterbatasan ekonomi oleh UPTD PPA Kota Baubau? Dan Apakah kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA Kota Baubau dalam memberikan pendampingan guna memberikan perlindungan hukum kepada Anak berhadapan dengan hukum akibat keterbatasan ekonomi?.

METODE PELAKSANAAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang di dasarkan pada metode dan sistematika serta pemikiran yang memiliki tujuan untuk mempelajari, mengetahui satu atau beberapa gejala hukum yang terjadi dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian di pecahkan permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan di dalam gejala yang terjadi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan empiris, yuridis empiris adalah penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat atau tempat peneliti meneliti. Penelitian ini dilakukan dengan metode peneliti langsung kelokasi penelitian yakni di UPTD PPA Kota Baubau guna mendapatkan data hukum yang akurat. Hal ini dilakukan oleh peneliti agar peneliti dengan jelas mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Baubau dalam mendampingi anak yang sedang berkonflik dengan hukum berdasarkan prinsip restorative justice.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dilinkup Unit pelaksana Teknis Daerah Perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) Kota Baubau.

c. Sumber Data Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yakni :

1. Bahan Hukum Primer yakni merupakan bahan hukum yang terdiri dari data hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti;
2. Bahan Hukum Sekunder yakni merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan judul pembahasan dalam penelitian ini mulai dari Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

3. Bahan Hukum tersier yakni terdiri dari literatur-literatur yang relevan dengan judul dan masalah dalam penelitian ini.
- d. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data di lokasi penelitian yakni di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Baubau sebagai data primernya, kemudian dari data primer yang telah di kumpulkan akan ditambah dan dilengkapi serta di cek relevansinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ataupun dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak serasi dicocokkan dengan literatur-literatur yang ada di dalam referensi yang akan digunakan.
- e. Analisis Data
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif yang bersifat deskriptif. Dengan terkumpulnya semua sumber data yang diperlukan maka data ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif.

HASIL PEMBAHASAN

a. Mekanisme Pemberian Pendampingan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Akibat Keterbatasan Ekonomi Oleh UPTD PPA Kota Baubau

Sebelum berbicara lebih jauh tentang mekanisme pemberian perlindungan di UPTD PPA maka dalam pelaksanaan tugas dalam rangka memberikan pendampingan agar pelaku ataupun korban yang statusnya masih anak maka yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Baubau. Dalam menindak lanjuti peraturan menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Maka definisi dari penanganan pengaduan yakni : “serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat”.

Ruang lingkup dari UPTD PPA Kota Baubau yang berkaitan layanan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan meliputi :

1. Mekanisme penanganan pengaduan langsung;
2. Mekanisme penanganan pengaduan langsung tidak langsung;
3. Mekanisme penanganan penjangkauan;
4. Prosedur rujukan sebagai bentuk tindak lanjut penanganan korban; dan pemantauan terhadap korban yang di rujuk.

Tujuan dari UPTD PPA Kota Baubau dalam menyelenggarakan pendampingan adalah sebagai berikut:

“menyediakan pedoman bagi petugas/pendampingan unit pelayanan yang menangani perempuan dan anak korban kekerasan untuk memudahkan petugas dalam menyelenggarakan penanganan pengaduan”.

Dalam tugasnya dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai ada beberapa kategori tindakan yang wajib untuk dilakukan pendampingan jika korban mengalami kekerasan sebagai berikut :

1. Kekerasan yang dimaksud adalah :
“kekerasan secara umum yang dialami baik perempuan ataupun anak yang menjadi korban;”
2. Kekerasan fisik adalah:
“perbuatan setiap orang yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan mengakibatkan atau menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit dan/atau luka berat sesuai dengan ketentuan Pasal 6 undang-undang PKDRT Jo. Pasal 89 KUHP, Pasal 80 ayat (1) huruf d Undang-Undang Perlindungan Anak”;
3. Kekerasan Psikis adalah:
“perbuatan setiap orang yang dengan sengaja menimbulkan ketakutan, trauma dalam kemampuan bertindak dan menyebabkan gangguan psikis (lihat Pasal 7 Undang-Undang PKDRT)”;
4. Kekerasan Seksual adalah:
“kekerasan yang meliputi namun tidak hanya terbatas pada pemaksaan pada saat berhubungan seksual (lihat Pasal 8 Undang-Undang PKDRT), memaksa dengan ancaman kekerasan kepada perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan (lihat Pasal 285 KUHP), dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk dilakukannya perbuatan cabul (lihat Pasal 289 KUHP), dengan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan (lihat Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak), dengan melakukan tindakan kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan pembiaran dilakukannya perbuatan cabul (lihat Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak)”;
5. Penelantaran adalah
“tindakan ketergantungan dan mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spritual maupun sosial (lihat Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang PKDRT)”;
6. Eksploitasi adalah
“tindakan mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (lihat Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 7 Undang-Undang PTPPO dan

Pasal 1 butir 8 Undang-Undang PTPPO dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi”);

7. Kekerasan Lainnya adalah

“ancaman kekerasan ataupun pemaksaan kepada seseorang/korban sehingga korban dapat melakukan perbuatan yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri (Lihat Pasal 1 butir 12 Undang-Undang PTPPO dan penjelasan Pasal 18 Undang-undang PTPPO)”;

8. Tindak pidana perdagangan orang adalah

“pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk pelanggaran berat atau luar biasa (extra ordinary crime) yang cirinya berbeda dengan kekerasan lainnya yang bisa dilihat dari proses, cara dan tujuannya. (lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)”.

Dalam pelaksanaan pendampingan guna memberikan perlindungan kepada korban dan pelaku kejahatan khusus anak maka UPTD PPA menerapkan prinsip-prinsip. Prinsip ini diimplementasikan dalam setiap anggota UPTD PPA melakukan tugas-tugasnya.

Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud adalah diantaranya sebagai berikut:

“Responsif Gender, Non Diskriminasi, Hubungan setara dan menghormati, Menjaga Privasi dan kerahasiaan, Memberi rasa aman dan nyaman, Menghargai perbedaan individu (individu differences), Tidak menghakimi, Menghormati pilihan dan keputusan korban sendiri, Peka terhadap latar belakang dan kondisi korban/pelaku, Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mudah dimengerti baik oleh korban maupun pelaku, Cepat dan sederhana, Empati, dan Pemenuhan hak anak”.

Berdasarkan permen pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lewat peraturan nomor 10 tahun 2010, yang berbunyi bahwa :

“setiap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan berhak mendapat layanan berupa Pelayanan pengaduan, Pelayanan kesehatan, Pelayanan rehabilitasi sosial, Pelayanan penegakan dan bantuan hukum dan Penanganan pemulangan dan reintegrasi sosial”.

Mengingat tugas utama dan fungsi UPTD PPA yaitu hanya pelayanan pengaduan, maka fokus pelayanan UPTD PPA difokuskan pada penanganan dan penerimaan pengaduan. Walaupun pelayanannya yang diberikan dibatasi pada penerimaan pengaduan namun memiliki juga tugas lain berupa melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan hak-hak anak tidak hilang.

Adapun Mekanisme pemberian pendampingan guna memberikan perlindungan hukum kepada Anak berhadapan dengan hukum oleh UPTD PPA Kota Baubau adalah sebagai berikut;

1. Penanganan pengaduan secara langsung

Yang dimaksud dengan pengaduan langsung adalah sebagai berikut :

“pelapor (korba/Keluarga/orang lain/kelompok masyarakat/institusi) datang secara langsung mengadukan/melaporkan adanya tindak kekerasan yang dialaminya sendiri / oranglain / keluarganya / komunitasnya / Institusinya”.

a. Proses Penerimaan Laporan

1. Pengaduan akan dimasukan oleh petugas registrasi dan seterusnya ditanyakan kebutuhan kunjungannya. Apabila laporannya adalah untuk melaporkan adanya tindakan tekanan maka porsenil keamanan akan mengkoordinasikan dengan petugas unit pengaduan;
2. Petugas kemudian diarahakan dan ditantar oleh personil ke unit pelaporan;
3. Bila pengadu berjumlah banyak bukan hanya satu orang maka petugas sebagaiknya menerima semua pelapor;
4. pelapor akan diterima oleh petugas penerima laporan dan akan diidentifikasi kasus oleh petugas unit pengaduan;
5. apabila pengadu memiliki kebutuhan khusus (tuna netra atau tuna rungu) maka diharuskan menyediakan penerjemah;
6. apabila pelapor tidak mampu menggunakan bahasa indonesia maka disediakan penerjema;
7. Bilamana pada saat pelaporan pelapor mengalami luka maka diutamakan pertolongan terlebih dahulu kepada korban;
8. jika pelapor dalam kasus anak tidak didampingi oleh orangtua dan atau Wakil maka salah satu personil atau dua personil wajib segera menetapkan layanan yang akan diberikan tanpa mengesampingkan keinginan terbaik anak;
9. jika pengadu masih berada dalam situasi tidak sehat pada waktu introgasi maka petugas wajib menenangkan korban dan merujuk korban.

b. Proses Pengambilan Data

1. Setiap wawancara akan menandatangani kesepakatan sebelum di ambil keterangannya;
2. Jika pengambilan data akan dimulai maka kondisi diruangan wawancara harus dalam kondisi kundusif;
3. Petugas menanyakan jenis kasus yang diadukan, jika terpenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang, maka formulir yang digunakan adalah formulir TPPO;
4. Petugas wajib menyampaikan informasi yang berkaitan dengan hak-hak korban;
5. Petugas berkewajiban untuk menjelaskan tugas dan fungsi dari pelayanan yang diberikan;
6. Petugas wajib menanyakan bantuan apa yang hendak diinginkan oleh pelapor/korban.

- c. Proses Tindakan
 1. Pelapor disarankan membuat surat pengaduan tertulis kepada Ka UPTD PPA;
 2. Khusus untuk kasus anak maka petugas harus segera melapor ke kepolisian;
 3. Jika hasil identifikasi menunjukkan TPPO maka wajib dilaporkan kekepolisian;
 - d. Penjangkauan yang dilakukan oleh petugas UPTD PPA wajib dilakukan sebanyak tiga kali dalam 1 bulan dan atau lebih dari 3 kali (tergantung Kondisi Korban);
2. Penanganan Pelaporan secara Tidak Langsung
- Pelaporan tidak langsung adalah :
“pelapor (korban atau keluarga) melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya sendiri atau anggota keluarganya melalui media telepon/hotline, surat/email atupun faxmili. Termasuk pengaduan tidak langsung yaitu laporan yang dilakukan/dirujuk oleh masyarakat dan/atau lembaga lain mengenai adanya tindak pidana yang dialami oleh korban”.
- a. Melalui Hotline/Telepon
UPTD PPA Kota Baubau dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pemberian pelayanan dan penerimaan laporan dari para pihak yang mengalami tindak pidana, UPTD PPA menyediakan pengaduan dengan menggunakan telepon/hotline. Hal ini dilakukan agar mempermudah para korban untuk berkomunikasi dengan UPTD PPA Kota Baubau.
 - b. Penerimaan Pengaduan Melalui Surat
UPTD PPA Kota Baubau dalam melaksanakan tugasnya khususnya merima lapporan dari masyarakat, juga menerima laporan ataupun pengaduan bukan hanya harus laporan langsung atau telepon, namun juga bisa menerima laporan yang menggunakan surat yang dibuat oleh pelapor. Namun salah satu kelemahan dari laporan menggunakan surat ini adalah sangat terbatasnya komunikasi yang bangun.
 - c. Penerimaan Pengaduan melalui email
Pelaporan yang dilakukan menggunakan e-mail juga dapat memberikan kemudahan bagi korban atau pelapor ketika melaporkan permasalahan yang di alaminya. Penggunaan email ini dinilai cukup evektif dan evisien, mengingat para pelapor juga dapat menuliskan isi laporannya sesuai keinginannya dan sesuai dengan harapannya masing-masing. Pelapor juga dapat menuliskan di dalam email ini mulai dari identitasnya, kronologi kejadian, lokasi kejadian waktu kejadian dan kebutuhan korban dalam pendampingan.

Selain jenis pelaporan diatas kadang juga para korban langsung datang ke kantor UPTD PPA Kota Baubau untuk melaporkan kasusnya dan meminta pendampingan.

3. Kunjungan Ke Tempat Korban Berada

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya UPTD PPA Kota Baubau juga menyediakan layanan berupa kunjungan petugas UPTD PPA Kota Baubau kerumah para korban. Ini dilakukan untuk mempermudah proses pendampingan oleh petugas dengan korban. Layanan ini dilakukan salah satu tujuannya adalah untuk mempermudah para anggota petugas UPTD PPA dalam melakukan pendampingan. Hal ini dikarenakan kadang para pelapor ini enggan untuk datang ke kantor karena kadang kala ada faktor-faktor tertentu yang tidak bisa mereka tinggalkan.

Salah satu faktor yang sering terjadi pada klien/korban adalah korban tidak memiliki biaya, tidak memiliki kendaraan, korban sedang sakit, korban berada jauh dari kantor UPTD PPA dan kadang korban juga masih ada kesibukan yang lain. Olehnya itu UPTD PPA Kota Baubau merepkan juga program Door To Door untuk dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam penanganannya di lapangan petugas UPTD PPA Kota Baubau selalu merapkan beberapa prosedural demi keamanan dan kerahasiaan para korban. Prosedural tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan awal petugas adalah memastikan keamanan dan kenyamanan dari para korban dan para anggota UPTD PPA dilapangan;
- b. Personil UPTD PPA berkoordinasi dengan Petugas keamanan dari kepolisian demi menjaga keamanan korban;
- c. Mengkonfirmasi kepada pihak korban bahwa mereka tidak keberatan dengan tindakan kunjungan kerumah korban;
- d. Mendiskusikan bersama korban atau keluarga korban tentang keamanan dan langkah yang akan di ambil;
- e. Apabila korban yang didampingi adalah anak, maka anak tersebut wajib di dampingi oleh orangtua atau walinya;
- f. Apabila korban tidak ingin di dampingi lebih lanjut, maka petugas UPTD PPA wajib memberikan edukasi tentang kasus/persoalan yang sementara di hadapi oleh korban;
- g. Petugas UPTD PPA jika hendak meninggalkan lokasi pendmpingan, maka wajib memberi tahukan identitas, alamat kantor, nama petugas, nomor hotline atau nomor HP petugas untuk memudahkan komunikasi lanjutan;
- h. Pengambilan data dan keterangan korban bisa dilakukan jika sudah ada kesepakatan dari korban dan petugas UPTD PPA di buktikan dengan penandatanganan kesepakatan;

b. Kendala Yang Dihadapi Oleh UPTD PPA Kota Baubau Dalam Memberikan Pendampingan Guna Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum Akibat Keterbatasan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, berkaitan dengan kendala-kendala yang di alami UPTD PPA Kota Baubau dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan pendampingan guna memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan atau masyarakat yang menjadi korban dan pelaku khusus perempuan dan anak. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan pada tanggal 17 Januari 2022 dengan Konselor Hukum UPTD PPA Bapak Dedi, beliau mengatakan bahwa :

Salah satu kelemahan dan menjadi hambatan kami selaku Konselor Hukum adalah keterbatasan jumlah konselor Hukum yakni hanya satu orang sedangkan yang butuh pendampingan sangatlah banyak. Terkadang dalam satu hari harus mendampingi tiga sampai empat di lokasi yang berbeda diwaktu bersamaan, oleh karena itu dari segi jumlah seharusnya sebanding dengan tenaga Ahli Konselor Hukum yang ada di UPTD PPA Kota Baubau. Dan hambatan lainnya adalah pemerintah kota Baubau belum memiliki perda khusus tentang perlindungan Anak, hal ini sangatlah penting mengingat Kota Baubau ini Kota yang memiliki wilayah hukum yang cukup luas dengan jumlah penduduk yang cukup banyak jika dibandingkan dengan kabupaten disekitar Kota Baubau.

Dari penjelasan Konselor Hukum UPTD PPA di atas dapat di simpulkan bahwa jumlah Konselor Hukum UPTD PPA sangatlah terbatas dengan kasus yang banyak, dan hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja UPTD PPA Kota Baubau khususnya dari bidang pendampingan hukumnya.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Mardiana Aksa, S.IP selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Baubau pada tanggal 17 Januari 2022 di Kantor UPTD PPA Kota Baubau, beliau mengatakan bahwa :

Masih sangat banyak kelemahan yang menjadi penghambat dari UPTD PPA Kota Baubau dalam melaksanakan tugasnya. Hambatan-hambatan ini menurut Ka UPTD PPA Kota Baubau di bagi menjadi dua, yakni Hambatan yang berasal dari internal dan hambatan yang berasal dari eksternal.

1. Hambatan dari Internal

Hambatan yang berasal dari internal yang pertama dari Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Baubau, jumlah Pegawai yang masih sedikit dan yang memiliki pengalaman dalam bidang Pemberdayaan sangat minim. Sering terjadi mutasi yang mengakibatkan banyak pegawai baru yang masih harus menerka-nerka tentang tupoksi kerjanya. Sedangkan hambatan dari internal UPTD PPA adalah diantaranya :

- a. Jumlah Anggota. UPTD PPA Kota Baubau masih sangatlah kurang. Idealnya satu UPTD PPA harus memiliki Mediator, Konselor Psikologis

Klinis, Penjaga Rumah Aman, dan Konselor Medis. Namun di UPTD PPA Kota Baubau Hari ini hanya memiliki Ka UPTD PPA, Ka TU, Konselor Hukum, Penjangkau Kasus, Driver dan Pengadministrasian Umum;

- b. Kapasitas Anggota. UPTD PPA juga masih minim pengalaman khususnya di bidang pendampingan, hal ini dikarenakan anggota yang baru di rekrut dan kurangnya program dari kemeterian dan provinsi dalam memberikan pelatihan guna meningkatkan pemahaman dari anggota UPTD PPA dalam bidang perlindungan;
 - c. Regulasi Khusus UPTD PPA. Kota Baubau belum memiliki regulasi khusus setingkat perda tentang pelaksanaan kerja Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Baubau. Regulasi tingkat daerah yang mengatur khusus tentang perlindungan perempuan dan anak ini sangatlah penting, hal ini juga menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan kota menjadi kota yang ramah anak;
 - d. Sarana dan Prasaran. UPTD PPA juga sangat terbatas, pengadaan ATK yang sangat terbatas, kemudian pengadaan rumah aman yang belum tersedia. Rumah aman sangat penting keberadaannya, hal ini dikarenakan banyak korban pendampingan yang berasal dari pinggiran kota Baubau yang jauh dari Kantor UPTD PPA, sehingga jika para korban ke Kota Baubau dan biasanya mereka enggan untuk ke kota, dikarenakan selain biaya perjalanan juga korban pikirkan adalah nanti setelah di kota tinggal dimana dan pasti membutuhkan biaya. Olehnya itu keberadaan rumah aman sangat dibutuhkan ditengah kondisi seperti ini;
 - e. Keterbatasan Anggaran. Kendala anggaran menjadi kendala besar yang dihadapi sekarang oleh UPTD PPA, hal ini dikarenakan banyaknya kasus yang di dampingi, kebanyakan tenaga pendamping ke lapangan tampah diberikan biaya akomodasi dan uang makan, sehingga tenaga pendamping menggunakan uang pribadinya untuk membayar uang makan dan taspornya.
2. Hambatan Eksternal

Kendala-kendala UPTD PPA Kota Baubau dari sisi eksternalnya adalah :

- a. Pandemi Covid 19. Pandemi covid 19 menjadi penghambat utama kinerja UPTD PPA dalam melakukan pendampingan guna memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dikarenakan kondisi pandemi ini kegiatan dibatasi olehnya itu banyak pengduan dan konsultasi di layani menggunakan media telepon dan menurut kami para petugas pendamping hal ini sangat jauh dari kata efektif;
- b. Faktor Jarak. Yang dimaksud dengan kondisi jarak disini adalah banyak klien/korban yang berada jauh dari kota yang akhirnya kurang maksimalnya pendampingan;
- c. Kesadaran dan kemauan masyarakat untuk melaporkan kasus yang di hadapi. Faktor kesadaran masyarakat sangatlah penting, karena banyak masyarakat yang masih enggan melaporkan kasus yang di alami

lantaran malu akan kasusnya diketahui oleh pihak ke tiga yakni UPTD PPA, padahal di UPTD PPA memegang teguh prinsip-prinsip yang telah di uraian di pembahasan diatas.



Pendampingan Kasus Korban Anak(Korban Pemerkosaan adalah salah satu anak SMA di Kota Baubau)



Pendampingan Kasus Korban Anak (Kasus Bullying yang di alami salah satu siswa SMA di Kota Baubau)

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian, maka adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pemberian pendampingan guna memberikan perlindungan hukum kepada Anak berhadapan dengan hukum oleh UPTD PPA Kota Baubau mulai

dari menerima pengaduan secara langsung, secara tidak langsung dan penjangkauan korban.

2. Kendala Yang Dihadapi Oleh UPTD PPA Kota Baubau Dalam Memberikan Pendampingan Guna Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum diantaranya adalah kendala regulasi daerah tentang perlindungan anak yang belum ada, kendala internal (Jumlah Anggota UPTD PPA yang terbatas, Kapasitas anggota UPTD PPA yang masih minim, Regulasi Daerah tentang Perlindungan Anak belum ada, Sarana dan Prasarana serta anggaran yang terbatas. Dan Kendala eksternalnya adalah pandemi covid 19, faktor jarak yang jauh dan kesadaran dan kemauan korban untuk melaporkan kasus yang di hadapi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada DPPM Universitas Muhammadiyah Buton yang telah memberikan dukungan dan support atas suksesnya kegiatan pengabdian ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak mitra yang telah ikut berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan ini.

PUSTAKA

- Gultom, Maidin. (2014) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM SYSTEM PERADILAN PIDANA ANAK DIINDONESIA. Refika Aditama.
- Wahyudi, Dheny. (2015) "PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE." Jurnal Ilmu Hukum Jambi 6, no. 1: 43318.
- Basuki, Udiyo, and Abdul Qodir Jaelani. (2015) "KAJIAN ATAS PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN TINGGI BAGI PENYANDANG DIFABILITAS DI UIN SUNAN KALIJAGA MELALUI PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSON WITH DISABILITIES SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA." Panggung Hukum Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta 1, no. 2: 1-3
- Suteja, Made. (2013) "PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG POLRI MENGADAKAN TINDAKAN LAIN MENURUT HUKUM YANG BERTANGGUNG JAWAB (DISKRESI)." Jurnal Magister Hukum Udayana 2, no. 2: 44073
- Bambang Sunggono, (2007) METODOLOGI PENELITIAN HUKUM (Jakarta: Raja Grafindo Persada, , hlm. 38.
- Soerjono Soekanto, (1995) PENELITIAN HUKUM NORMATIF SUATU TINJAUAN SINGKAT (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, , hlm. 12-13

Irhan Bungin, (2003) ANALISIS DATA DAN PENELITIAN KUALITATIF: PEMAHAMAN FILOSOFIS DAN METODOLOGIS KE ARAH MODEL APLIKASI, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, , hlm. 68-69.

R. Abdullah ET Pratiwi, IK Dewi, LOD Abdullah, Ernawati Malik. (2020) RELATIONSHIP OF ECONOMIC VULNERABILITY WITH THE ACTION OF CRIMINAL VIOLENCE ON HOUSEHOLD WOMEN. /2/2

Wawancara dengan Bapak Dedi selaku Konselor Hukum UPTD PPA Kota Baubau

Wawancara dengan Ibu Mardiana Aksa. S.IP selaku Kepala UPTD PPA Kota Baubau